SOSCIED Vol. 4 No. 1 Juli 2021
p-ISSN : 2622-8866
e-ISSN : 2721-9550

PILIHAN ETIKAL DALAM MEMERANGI KEJAHATAN DI INDONESIA

ETHICAL CHOICES IN FIGHTING CRIME IN INDONESIA

Balthasar Watunglawar[1]

[1] Politeknik Katolik Saint Paul Sorong
Jl. RA Kartini No 1, Kampung Baru, Sorong
watungballa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find and explain efforts to embattle crime. The research was conducted with qualitative methods. Data obtained through interview and documentation techniques were collected for further condensation and conclusion. The results of the study inform that efforts to embattle crime are carried out in two ways, namely the way of evil and the way of goodness. The way of evil is the punishment that equals or burdens the perpetrators of crimes so that they are not sufficient in moral value, such as the death penalty for narcotics crimes, murder, and corruption. The second is the path of goodness. Evil must always be rewarded with good, as the moral imperative of Thomas Aquinas, "Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum". Some of the tools that are considered well in embattle crime, such as: sea execution, triviality, ethical destruction, and readjustment

Keywords : *evil, good, embattle, triviality, ethical destruction, readjustment*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan terjadi kian tidak terbendung. Setiap saat terdengar dan terbaca di setiap media perihal kejahatan dari yang ringan sampai yang berat, yang mengakibatkan kematian. Ada kejahatan penculikan, perampokan, penipuan, korupsi, narkotika, dan pembunuhan. Negara setiap saat menyerukan supremasi hukum bagi warganya. Walaupun demikian kejahatan seakan- akan tidak bisa berkurang apalagi lenyap dari muka bumi ini. Belum lagi masalah penerapan hukum yang dinilai tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Orang yang berkedudukan tinggi, memiliki banyak uang dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan uang. Hukum terkesan lemah dan karena itu mudah dipermainkan dengan uang. Ada uang habis perkara. Tidak ada cukup pertimbangan moral di balik sebuah kejahatan yang berdampak positif bagi warga masyarakat.

Dari pihak korban pun selalu menghendaki hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan harus setimpal atau lebih berat dari yang dialami. Tidak hanya itu, produk hukum seperti hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia dinilai bertentangan dengan dasar moral bangsa Indonesia pada sila “Ketuhanan yang Mahaesa” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 28 A dan pasal 28 B[1]. Pasal tersebut menyinggung hak hidup, bahwa setiap orang berhak atas hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya; serta berhak untuk terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Demikian, sangat tidak dibenarkan bila pelaku kejahatan seperti pembunuhan tidak mesti diganjar dengan hukuman mati, demikin juga kejahatan korupsi dan narkotika. Produk hukum harus mengedepankan prinsip moral dalam pertimbangan dan pilihan.

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menemukan upaya apa yang harus dilakukan untuk memerangi kejahatan, jika dipandang perlu supremasi hukum. Bagaimana memerangi kejahatan? Adakah jalan atau sarana yang cukup bermoral dalam memerangi kejahatan?

2. KAJIAN PUSTAKA

Kejahatan

Secara hukum kejahatan dikaitkan dengan setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Pengertian kejahatan bersifat tekstual-formal. Setiap subjek hukum diarahkan untuk tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan, diatur oleh negara dalam kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu kesadaran hukum di satu sisi melekat erat pada pihak-pihak penegak hukum tetapi di pihak lain seperti masyarakat dinilai lemah. Kelemahan itu terjadi karena tidak semua masyarakat disadarkan dengan aturan formal. Dalam hal ini sangatlah dibutuhkan sosialisasi sampai ke semua lapisan masyarakat.

Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Baginya, kejahatan dimengerti terkait dengan ketidakpedulian terhadap tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan. Kejahatan terkait dengan apa yang dilarang oleh hukum pidana.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: (1) Secara *yuridis*, kejahatan adalah suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU. (2) Secara *sosiologis*, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.[2]

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Howard Becker, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari orang lain, apabila dilingkungan sekitarnya orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya.[3]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dimengerti terkait unsur-unsur kejahatan, selain unsur kejahatan berikut, antara lain: *Pertama*, ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Kedua*, kejahatan itu harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana. *Ketiga*, harus ada maksud jahat atau niat jahat. *Keempat*, ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat. *Kelima*, ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan. Keenam, ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Kejahatan secara filosofis dipertentangkan dengan kebaikan. Menurut Joko Siswanto kejahatan mengandung pengertian tidak ada kebaikan.[4] Kejahatan adalah entitas aktual dalam penyatuan dengan penderitaan. Penderitaan disebabkan oleh degradasi, destruksi, destorsi. Dan berseberangan tujuan. Dari hasil penelitian, Siswanto (2000) menginformasikan pengetahuan terkait kejahatan, antara lain: 1) Kejahatan bukanlah "res" atau entitas primordial (berdiri sendiri). Kejahatan merupakan parasitisme terhadap kebaikan. Kejahatan melekat dan mengerogoti kebaikan. Kejahatan berarti tidak ada kebaikan. 2) Kejahatan tidak bersifat subjektif (berasal dari subjek) atau objektif (bersumber dari luar subjek), tetapi bersifat relatif dan inter-relasi. Sesuatu dapat dikatakan jahat atau tidak jahat tergantung pada pola-pola pengalaman (*patterns of experience*) yang berada dalam sosialitas entitas aktual. 3) Kejahatan terjadi jikalau entitas aktual dalam menuju unifikasi (penyatuan) mengalami suatu penderitaan.

Penderitaan disebabkan karena: degradasi, destruksi, distorsi, dan *cross purpose* (menuju tujuan dengan jalan pintas) yang menyebabkan terjadinya disorder (ketidakteraturan). 4. Kejahatan bukanlah kualitas subjektif atau obyektif, tetapi itu relatif dan, saling berhubungan kualitas. Sesuatu dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak, tergantung pada pola pengalaman masyarakat. Jadi kejahatan terkait entitas aktual. 5) Kejahatan eksis jika entitas actual berada dalam unifikasi yang menemukan penderitaan. Penderitaan disebabkan oleh, degradasi, destruksi, destorsi, dan penyimpangan tujuan.

Kejahatan terkait peristiwa destruktif. Artinya, sebuah entitas bergeser keutuhannya; nilai dan bentuk yang diakibatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau diperhatikan lebih mendalam, masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah realitas fenomenal, tetapi juga realitas konseptual, sehingga kajian kefilsafatan yang lebih berfokus pada masalah-masalah konseptual sangat memberikan sumbangan yang penting.

Pertimbangan dari sudut pandang kefilsafatan perihal mengapa kejahatan menjadi objek penting untuk dikaji, tentu karena empat persoalan filosofis mendasar. Pertama persoalan tentang eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Karena Tuhan diyakini sebagai asal segala sesuatu atau pencipta segala sesuatu maka orang bias dengan muda menilai bahwa kejahatan berasal dari Tuhan. Kedua, persoalan tentang eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas. Ketiga, persoalan tentang eksistensi manusia yang bebas dan sebagai agen tanggung jawab. Bahwasanya manusia memiliki kehendak dan kebebasan sehingga dapat mennciptakan kejahatan. Keempat, persoalan tentang eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri.

Kejahatan Karena Kuasa Manusia

Kejahatan yang bersumber dari kesengajaan mengandung pemahaman akan adanya keterlibatan akal budi dan kehendak manusia untuk melakukan pergeseran substansial-teknikal terhadap sebuah entitas actual. Kejahatan karena kuasa manusia atau keterlibatan manusia, dikategorikan sebagai kejahatan moral. Kejahatan moral berupa kejahatan yang muncul dari seseorang atau beberapa pelaku yang secara sadar dan bebas melakukan tindakan yang salah secara moral sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang lain.[5] Manusia atau pelalu telah sadar akan dampak negative seperti penderitaan atau pengorbanan yang akan menimpa orang lain sebagai akibat putusan dan tindakannya. Pelaku kejahatan (penjahat moral) menggunakan “menyakiti” atau “membunuh” sebagai sarana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kuhusus terkait kejahatan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2018 telah tercatat kejahatan perspektif ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berjumlah 106 (seratus enam) perkara. Artinya, kejahatan tersebut mengakibatkan pihak lain termasuk Negara mengalami kerugian atau penderitaan.

Manusia sebagai pelaku kejahatan bertindak secara tidak adil dan tidak jujur sehingga menyebabkan penderitaan bagi pihak lain (*evil by commision*). Kejahatan akibat perilaku ketidakadilan dan ketidakjujuran tersebut, antara lain: pembunuhan, pemerkosaaan, pencurian, perampasan, penjarahan, pemukulan, dan korupsi pemukulan. Selain itu ada jenis kejahatan lain yakni membiarkan orang lain mengalami penderitaan atau menjadi korban kejahatan, meskipun ia dapat menolong (*evil by omision*). Pelaku kejahatan secara sengaja tidak menolong, berlaku apatis dan asocial terhadap orang yang menderita. Perspektif ini secara logis kontradiksi dengan sila Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Artinya, sesama manusia harus saling menolong. Sengaja membiarkan penderitaan dialami orang lain walaupun dapat menolong merupahkan *evil by omission.*

Demikian, pelaku kejahatan pada perspektif *evil by commission* dan *evil by omission* disebut sebagai penjahat moral, karena secara sadar, tahu dan mau melakukan ketidakadilan dan kontra kemanusiaan. Jika penjahat moral tersebut termasuk sadar akan amanat sila pancasila, “Kemanusiaan

yang adil dan beradab", tetapi tetap melakukan kejahatan, sengaja membiarkan penderitaan orang lain maka ia pun melakukan kejahatan terhadap dasar Negara.

Kejahatan Kosmik

Berbeda dengan kejahatan moral, kejahatan kosmik merupakan kejahatan yang terjadi secara tidak sengaja, atau di luar kuasa manusia. Manusia tidak melakukan kejahatan secara sadar, tahu dan mau. Peristiwa destruktif yang dipandang merupakan kejahatan secara logis merujuk langsung pada kejahatan kosmik. Kejahatan alamiah mengacu pada peristiwa destruktif atau penderitaan yang muncul dari determinasi alamiah. Sebuah kejahatan yang berkaitan dengan penderitaan yang menimpa manusia tanpa dikehendaki dan berada secara bawaan seperti cacat mental atau cacat fisik; termasuk juga penyakit turunan. Seseorang terlahir dalam keadaan menderita akibat penyakit turunan seperti albino, hemophilia, buta warna, dan sakit mental. Selain itu, ciri kejahatan yang inheren terkonstruksi dalam struktur biologis alamiah yakni tubuh, baik manusia maupun binatang secara alamiah berproses menuju ketuaan, kehancuran, dan kematian, sebagaimana secara alamiah binatang menjadi korban atau mangsaan bagi hewan lainnya.

Ada juga peristiwa destruktif lain yang merupakan kejahatan alamiah yang bersinggungan dengan kehidupan manusia tanpa dikehendaki manusia seperti kejahatan kosmik, yakni: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan lain-lain. Kejahatan kosmis menimpa seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana (BNPB), Raditya Jati menginformasikan bahwa pada tahun ini, Juli 2020 telah tercatat sebanyak 1549 bencana, menurun 30,5 persen dari satu tahun sebelumnya, sebanyak 2.229 kejadian. Korban akibat bencana bermacam-macam; ada korban yang hilang, meninggal dunia, menderita, luka-luka dan mengungsi, kerusakan rumah. Korban yang meninggal dunia dan hilang hingga akhir bulan Juni tercatat 206 jiwa. Dari total 1549 kejadian, lebih dari 99 persen merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Rincian jumlah kejadian bencana pada kurun waktu tersebut yakni banjir 620 kejadian, puting beliung 425, tanah longsor 330, kebakaran hutan dan lahan 139, gelombang pasang atau abrasi 21, gempa bumi 10, erupsi gunung api 3, dan kekeringan 1.[6]

Kejahatan kosmik ini memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia, bahkan menghilangkan nyawa manusia secara intoleran dan memaksa. Orang baik maupun orang jahat, kecil atau besar, kaya atau miskin, pimpinan atau bawahan mati semuanya. Hal ini menjadi problem tersendiri terkait eksistenti Tuhan dan problem kejahatan sepanjang masa.

Pilihan Etikal

Hukum perlu ditegakkan. Hal ini menjadi prinsip, bukan hanya karena Indonesia dikenal merupakan Negara hukum, tetapi karena tujuaannya adalah keadilan, kebenaran, ketentraman dan kesejahteraan umum. Penegakan hukum pidana, merupakan proses penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan norma hukum acara pidana untuk mencapai tujuan, yakni menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Dalam pelaksanaan, tujuan dan harapan tersebut sering tidak tercapai karena terhalang oleh interaksi berbagai kepentingan. Ada berbagai factor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, etika sebagai ilmu yang dapat membantu manusia mencari orientasi, dibutuhkan untuk membantu seorang penegak hukum agar secara kritis mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan keadilan.[7]

Perspektif etikal yang dijadikan dasar kritikan terhadap pertimbangan pilihan tidak difokuskan pada teori-teori etikal seperti Deontologis, Teleologis, Eksistensialisme, Utilitarisme, Teori Kewajiban, dan Perspektif Kontekstual, tetapi pada pilihan kebaikan atau kejahatan sebuah sarana yang digunakan dalam upaya supremasi hukum.[8] Teori-teori etikal tersebut memang menjadi dasar pertimbangan bagi

para penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam menilai secara positif dan membangun keputusan untuk penyelesaian tindak pidana, termasuk di dalamnya penasihat hukum yang tampil membela hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Perspektif pilihan etis pada tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi regulator dalam menghasilkan sebuah kebijakan termasuk berupa sebuah produk hukum.

Pilihan mengandung pengertian jalan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pertimbangan terbaik (Bdk. Kamus Besar Bahasa Indonesia). Terkait pilihan etikal maka seseorang dituntut untuk memilih mana yang baik untuk dilaksanakan dan mana yang buruk atau jahat sehingga harus dihindari. Pilihan etikal menjadikan perspektif moral sebagai dasar pertimbangan pilihan. Walaupun perspektif moral terpaut asas relativitas namun komitmen awal pada moralitas mengaharuskan dan mewajibkan pilihan kebaikan daripada kejahatan. Thomas Aquinas dalam etikanya menyebutkan "*Bonun est facendum et prosequendum, et malum vitandum"*. Artinya, lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang jahat.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif.[9] Data-data yang dikumpulakan terkait dengan pilihan etikal dan persepsi tentang kejahatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka segera dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis berupa kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung. Selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian ini setelah melalui pentahapan kondensasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya memerangi kejahatan selalu dikaitkan dengan supremasi hukum. Hal ini berarti bahwa hukum dipandang sebagai sarana untuk membebani pelaku kejahatan agar menyadari dirinya, bertobat dan berperilaku baik. Walaupun demikian ditemukan bahwa sering sarana yang digunakan dalam memberantas kejahatan kurang bernilai moral. Gambar 1 berikut memperlihatkan pilihan etikal dalam memberantas kejahatan, sebagai berikut:

Gambar 1. Pilihan Etikal

Demikian, bagian ini memuat penjelasan perihal supremasi hukum sebagai upaya memerangi kejahatan. Pilihan etikal terfokus pada sarana memerangi kejahatan dalam pertimbangan baik atau jahat pada dirinya.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum mengandung pengertian yang berasal dari dua kata yakni supremasi dan hukum. Dalam bahasa inggris lazimnya diartikan dengan *supremacy of law*. Secara etimologis, kata "supremasi" berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti "*Higest in degree or higest rank*" artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan *supremacy* berarti "*Higest of authority*" artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum dalam bahasa Inggeris diartikan dengan kata "*law*", dan dalam bahasa Belanda berarti "*recht*", atau dalam bahasa Perancis "*droit*". Semuanya mengandung pengertian yang merujuk pada aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.

Secara terminologi supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.[10] Supremasi merujuk pada pemahaman akan penegakkan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi tanpa intervensi dari pihak luar dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti sebagai upaya atau kiat dalam memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.[11]

Supremasi hukum atau penegakkan hukum tentu memiliki kegunaan dan manfaat bagi ketertiban dan keamana warga, selain untuk memberantas kejahatan warga yang mengancam implementasi kesejahteraan bersama. Demikian hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara; alat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu hukum selalu didesain dalam pertimbangan nilai-nilai moral. Perspektif etikal hukum menjadi factor penting produk kualitas hukum. Kolaborasi hak dan kewajiban antara masyarakat, pemerintah, dan negara untuk perwujudan kesejahteraan[12] perlu didukung dengan kualitas kebijakan termasuk humum yang bernilai baik pada dirinya.

Perangi Kejahatan

Salah satu tujuan supremasi hukum adalah memerangi kejahatan. Jika hukum dilakukan dan ditegakkan untuk memerangi kejahatan, maka hukum pada dasarnya kontra kejahatan karena mengandung nilai-nilai moral. Memerangi kejahatan dapat dipahami dari dua pilihan yakni janan kejahatan dan jalan kebaikan.

Jalan Kejahatan

Keadilan dapat dimengerti sebagai sebuah tanggapan hukum bagi pelaku kejahatan; bahwa adil jika orang yang bersalah harus dihukum. Walaupun demikian sanksi hukum atau hukuman tersebut harus baik pada dirinya. Artinya sebuah sanksi hukum tersebut adalah sarana yang baik; bertujuan baik untuk perbaikan perilaku pelaku kejahatan dan berefek positif pula bagi para korban dan warga masyarakan secara luas.

Kesadaran moral akan kualitas produk kebijakan atau hukum sering hilang. Hal yang sama terjadi juga secara nonformal atau inprosedural. Pihak korban, baik secara individual maupun kolektif menghendaki hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan sama dalam isi dan bentuk.

Pihak korban menuntut dan menghendaki hukuman bagi pelaku kejahatan sama bahkan seberat-beratnya apalagi terkait dengan kejahatan yang berefek pada kematian. Jika pelaku kejahatan terkait narkotika, korupsi, terorisme diberlakukan ancama hukuman mati apalagi pelaku kejahatan terbukti melakukan kejahatan pembunuhan. Ia pun dibunuh dengan cara ditembak mati sebagai bagian dari penerapan hukuman mati yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia.[13]

Pemberlakukan hukuman mati bagi kejahatan narkotika, korupsi, terorisme, dan pembunuhan juga merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap moralitas. Perspektif "gigi ganti gigi", pada sudut ini mereduksi nilai moral. Keadilan tidak dapat dimengerti sempit terkait balas-membalas secara

proporsional. Sebab jika demikian maka dapat dimengerti bahwa sebuah kejahatan mesti dibalas dengan kejahatan. Kejahatan sebagai alat hukum tidak cukup baik untuk memerangi kejahatan. Bukan tidak mungkin transformasi diri ke arah yang baik dapat tercapai melalui kebaikan.

Jalan Kebaikan

Yang dimaksudkan dengan jalan kebaikan adalah sarana efektif dalam memerangi kejahatan. Selain hasil akhir dari penerapannya, sarana tersebut bernilai lebih secara moral pada dirinya jika dibandingkan dengan sarana-sarana yang lain.

Memukul atau membiarkan sama sekali tidak cukup baik dan bernilai moral ketimbang menegur dan menasehati. Membunuh dengan cara menembak mati sebagai hukuman bagi tindak pidana norkotika, pembunuhan, korupsi, dan terorisme daripada penjara sumur hidup.

Oleh karena itu solusi akan kontradiksi hukuman mati kebanyakan pada penjara seumur hidup. Watunglawar at al menawarkan eksekusi laut sebagai alternative solutif penghapusan hukuman mati karena menjunjung HAM dan pancasila serta UUD 1945.

Thomas Aquinas mengetengahkan prinsip moral yang harus dipegang setiap orang dalam membuat sebuah pilihan, yakni "*Bonum est faciensum et prosequendum, et malum vitandum*" yang mengandung pengertian, *good is to be done and persued, and evil is to be avoided*.[14] Sebuah imperative, yakni lakukanlah yang baik, dan jangan melakukan yang jahat. Maka pilihan moral tentu tertuju pada yang baik. Penolakan selalu berkaitan dengan yang jahat.

Ada beberapa jalan dalam mengatasi kejahatan menurut Watunglawar et al, antara lain: 1) Eksekusi Laut. Eksekusi laut merupakan sebuah potensialitas strategis dalam mengatasi kejahatan. Eksekusi laut memiliki kekuatan jerah bagi penjahat potensial. Oleh karena itu hukuman eksekusi laut menjadi jalan yang ampuh bagi pengatasian kejahatan. 2) Trivialitas. Trivialitas merupakan suatu tindakan dimana seseorang harus melakukan oposisi terhadap incompatibilitas dengan cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. 3) Destruksi Etis. Destruksi estetis dimengerti sebagai pembongkaran dengan cara yang estetis. Artinya, dalam menangani inkompatibilitas, oposisi tetap ada atau dipertahankan, tetapi tidak dipertentangkan atau direlasikan secara tidak estetis. 4) *Readjusment*. *Rejusment* muncul apabila bentrokan yang bersifat affektif. Maksudnya, bentrokan atas intensitas, dan secara logis bukan merupakan ketidakcocokan akan kualitas. Di sini *incompatibility* bukan antara *feeling this or* "*that*", tetapi antaran "*feeling this as much as that*" atau "*feeling that as much as this*".[15]

5. KESIMPULAN

Pilihan etis dalam memerangi kejahatan di Indonesia terdiri dari dua pilihan yakni, jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Jalan kejahatan, berarti sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak cukup bernilai moral pada dirinya. Orang atau lembaga, termasuk pihak korban lebih memilih hukuman setimpal atau lebih berat dari yang telah dilakukan pelaku kejahatan, seperti penerapan hukuman mati bagi kejahatan narkotika atau pembunuhan.

Pilihan kedua adalah jalan kebaikan. Jalan ini menuntut sikap konsistensi terhadap prinsip moral, lakukanlah yang baik dan jangan melakukan yang jahat. Beberapa sarana yang dinilai baik, antara lain: eksekusi laut, trivialitas, destruksi etis, dan *readjustment*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Watunglawar, B., Leba, K., & Watunglawar, M. N. (2021). *Eksekusi Laut: Berfilsafat Tentang Hukuman Legal di Indonesia, Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati dan Minimalisasi Kejahatan.* Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.

[2] Alam, A. (2010). *Pengantar Kriminologi.* Makasar: Pustaka Refleksi.

[3] Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung: PT Alumni.

[4] Siswanto, J. (2000). Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat, Seri ke-31*, 167-178

[5] Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatandalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 23-34.

[6] Liputan 6. (2020, Juli 1). Retrieved Nopember 4, 2020. From Liputan 6 Website https://www.liputan6.com/news/read/4293122/bnpb-1549-bencana-alam-terjadi-di-indonesia-hingga-juni-2020

[7] Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.* Yogyakarta: Kanisius.

[8] Bernard, L. T. (2011). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika.* Yogyakarta: Genta Publishing.

[9] Sugiono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

[10] Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode, dan Masalahnya).* Jakarta: ELSAM & HUMA.

[11] Hermawan, C. (2003). *Hukum Sebagai Panglima.* Jakarta: Kompas.

[12] Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *JPPKN*, 10-24.

[13] Watunglawar, B., Leba, K., & Watunglawar, M. N. (2021). *Eksekusi Laut: Berfilsafat Tentang Hukuman Legal di Indonesia, Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati dan Minimalisasi Kejahatan.* Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.

[14] Giuseppe, B. (2007). The Moral Status of the First Principle of Practical Reason in Thomas's Natural-Law Theory . *The Thomist: A Speculative Quarterly Review, The Catholic University of America Press, Vol.71*, 609-631

[15] Siswanto, J. (2000). Kejahatan dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat*, 167-178.